



# Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

## Implementasi Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuta Utara

I Made Arjaya\*, I Wayan Wesna Astara, Ni Putu Diah Kurniawandari

Magister Ilmu Hukum Universitas Warmadewa

\*imd.arjaya@gmail.com

**How to Cite:** Arjaya, I, M., Astara, I, W, W., Kurniawandari, N, P, D. (2022). Implementasi Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuta Utara. *Postgraduate Community Service Journal*, 3(2): 64-71. DOI: <https://doi.org/10.22225/pcsj.3.2.2022.64-71>

### Abstract

*In the case of non-petty crimes, you must cooperate with local residents and the police, as Bali itself adheres to a traditional village system, with guard badges and a nationally recognized special security system. on legal basis. namely Bali Governor Regulation Number 26 of 2020 concerning the Integrated Village-Based Environmental Protection System (Sipandu Adat). The intent of this provision is very good, but its implementation will not be possible without obstacles and shortcomings. Based on this background, the formulation of the problem was found, namely How is the Legal Arrangement of the Traditional Village-Based Integrated Environmental Security System in terms of the Bali Governor Regulation Number 26 of 2020 concerning the Traditional Village-Based Integrated Environmental Security System in the Police Legal Area of the North Kuta Sector, and How are the implementation and obstacles in implementation of the Governor of Bali Regulation Number 26 of 2020 concerning the Integrated Village-Based Environmental Security System in the North Kuta Sector Police Legal Area. Research on the Implementation of Bali Governor's Regulation Number 26 of 2020 concerning an Integrated Environmental Security System Based on Traditional Villages by the North Kuta Sector Police is an empirical legal research with a sociological juridical type based on normative legal science. The conclusion of this study is that the Legal Regulation of the Integrated Village-Based Environmental Protection System already has a clear legal umbrella, which has been regulated in Bali Governor Regulation number 26 of 2020 regarding integrated environmental security based on traditional villages. Then the obstacle in implementing the Bali Governor Regulation Number 20 of 2020 is related to the lack of funding.*

**Keywords:** *Implementation, Environmental Protection, Traditional Village*

### Abstrak

Dalam kasus kejahatan non-kecil, Anda harus bekerja sama dengan penduduk setempat dan polisi karena Bali sendiri menganut system desa tradisional, dengan lencana penjaga dan sistem keamanan khusus yang diakui secara nasional, atas dasar hukum yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat). Maksud dari ketentuan ini sangat baik, namun pelaksanaannya tidak akan mungkin tanpa hambatan dan kekurangan. Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka ditemukan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Pengaturan Hukum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuta Utara, dan Bagaimanakah Implementasi dan kendala dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Wilayah

Hukum Kepolisian Sektor Kuta Utara. Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Oleh Kepolisian Sektor Kuta Utara adalah penelitian hukum empiris dengan jenis yuridis sosiologis yang berbasis pada ilmu hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah Pengaturan Hukum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat telah memiliki payung hukum yang jelas yaitu telah diatur didalam Peraturan Gubernur Bali nomor 26 tahun 2020 tentang pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Kemudian kendala dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2020 yaitu terkait dengan kurangnya pendanaan.

**Kata Kunci: Implementasi, Pengamanan Lingkungan, Desa Adat**

## **1. Pendahuluan**

Eksistensi pecalang sudah memiliki payung hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat lembaran daerah nomor 5495 (Selanjutnya disebut Perda Bali Desa Adat). Peraturan tersebut secara tegas mengatur keberadaan Pecalang dalam Pasal 1 angka (20) menyatakan:

Pacalang Desa Adat atau Jaga Bhaya Desa Adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pacalang, adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di wewidangan Desa Adat. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat

Peraturan Daerah lainnya yang mengatur secara lebih lanjut berkaitan dengan keamanan daerah yang mengakui adanya pengamanan swakarsa adalah Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat). Meskipun ketentuan ini memiliki tujuan yang sangat baik, namun pelaksanaannya tidak mungkin tanpa hambatan dan kekurangan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) memiliki beberapa kendala dan permasalahan. Kendala yang dimaksud ada pada masalah implementasi kebijakan Peraturan Gubernur tersebut. Beberapa permasalahan implementasi dari Peraturan Gubernur tersebut adalah seperti anggaran pengamanan lingkungan masih diurus secara mandiri.

Permasalahan Sipandu Beradat lainnya adalah Belum terlaksananya sarana dan prasarana perlindungan lingkungan karena terkendala anggaran di atas, hal ini berdampak pada pengadaan sarana dan prasarana.

Kemudian dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dan dalam Panduan Teknis Sipandu Beradat Tidak disebutkan bahwa seorang anggota dilarang menduduki lebih dari satu jabatan, juga tidak diatur secara jelas, karena ketidakjelasan kriteria penerimaan personel keamanan, serta hak untuk menerima atau menentukan hak untuk lulus. keamanan personel keamanan. Ini menyebabkan kebingungan. Karena keterbatasan kewenangan Sipandu adat ini, kejelasannya menjadi penting dan membutuhkan banyak penafsiran.

Merujuk pada uraian tersebut, penulis dapat membuat dua rumusan masalah yang nantinya diuraikan pada penelitian tersebut. Terdapat pula rumusan masalah pada penelitian yakni: Bagaimanakah Pengaturan Hukum Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat ditinjau dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuta Utara? Juga Bagaimanakah Implementasi dan kendala dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuta Utara?

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum-sosiologis-empiris ber-

dasarkan ilmu hukum normatif (hukum). Penelitian hukum empiris menggunakan metode pengumpulan data yang terkenal, seperti studi dokumenter, wawancara, dan observasi. Dalam data yang terkumpul, data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu sifat gejala dan kasus hukum, dengan menggambarkan semua data menurut kualitasnya dan dengan mengkorelasikan data primer dan sekunder. Data tersebut kemudian disajikan sebagai analisis deskriptif melalui deskripsi yang sistematis dan komprehensif untuk menjawab pertanyaan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Secara umum unit pengamanan desa adat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat adalah pecalang yang diberdayakan oleh desa adat di Bali hal tersebut dapat diperkuat berdasarkan pasal 1 angka 20 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat menyatakan bahwa Pacalang Desa Adat atau Jaga Bhaya Desa Adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pacalang, adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai berperan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di wewidangan Desa Adat. Sebelum adanya sistem pengamanan melalui forum Sipandu beradat pecalang merupakan Satu-satunya mitra polisi untuk melakukan pengawasan keamanan di seluruh desa adat untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan kawasan desa adat.. Selain itu ditegaskan dalam pasal 3 ayat (2) huruf f menyatakan bahwa “Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaturan Desa Adat berfungsi menyelenggarakan lembaga keamanan Desa Adat” Berdasarkan Pasal 21 Desa Adat memiliki tugas “mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala.” yang khususnya disebutkan juga pada huruf g bahwa tugas desa ada juga meliputi “memelihara keamanan Desa Adat.

Berdasarkan pada penjelasan dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat) Konsep kemanan Bali *Jagabaya* adalah konsep keamanan integrasi antara keamanan desa adat dengan unsur keamanan lainnya (Polri, Pol PP, TNI) yang menggabungkan konsep kearifan lokal Bali (Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisuda, Konsep Karmapala, Sekala-Niskala) sehingga setiap jengkal tanah baik itu dalam perkotaan dan pedesaan, pegunungan dan pesisir pantai telah dapat dijaga unsur keamanannya keaman Bali *Jagabaya*. Hindari faktor negatif yang merugikan Bali. Di antara hal-hal yang merusak keamanan ketertiban Bali adalah berbagai kejahatan, serangan teroris, munculnya budaya buruk dari luar, sehingga Bali tetap ajeg menuju Bali Shanti dan Jagadita. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dewa Parsana menyatakan bahwa dibentuknya Bankamda akan melakukan berbagai kegiatan berupa:

Dibentuk oleh desa adat dan dikukuhkan oleh polri;

Taktis dan teknis operasional dibina oleh polri;

Menggunakan atribut bed polda dan MDA.;

Seragam khusus, minimal dengan rompi bankamda;

Di registrasi dan kartu anggota dikeluarkan oleh polda kelengkapan seperti ht, borgol, pluit, tongkat;

Diberikan kewenangan kepolisian terbatas kegiatan operasional atas koordinasi bandesa adat dan kepolisian setempat;

Beberapa anggota yang memiliki kualifikasi gada pratama bila yang bersangkutan mau diprioritaskan bisa menjadi satpam diperusahaan yang ada dilingkungan desa adat yang bersangkutan

Kegiatan Bankamda adalah sebagai berikut:

Giat pengawasan terbatas atas koordinasi polair

Giat pengaturan lalin tempat rawan lalin atas koordinasi polri setempat

Giat memberikan pertolongan pertama terbatas kpd 5 korban krama atau wisatawan seperti laka lantas, jatuh tenggelam, mabuk dan seterusnya

Koordinasi dengan polri sar, pu, ambulan, imigrasi, dan lain-lain sesuai permasalahan

Giat patroli tempat rawan dilingkungan desa adat. Giat penjagaan tempat-tempat rawan yg ada di wilayah desa adat.

Membuat laporan singkat paling tidak mencatat dalam buku mutasi sekretariat sipandu beradat tentang kegiatan yang telah dilakukan

Wilayah Kepolisian Sektor Kuta Utara memiliki desa-desa yang telah membentuk Bankamda, namun dari semua yang sudah membentuk Bankamda yang tercatat aktif hanya desa Cangu dan desa Kerobokan. Baru-baru ini Bankamda desa adat Cangu yaitu anggota bankamda dengan satpam disebuah restaurant melaporkan kasus pencurian *Handphone* yang terjadi di restaurant, hal ini terjadi pada tanggal 30 Juli 2022, Beberapa masalah yang diajukan untuk diselesaikan dalam forum menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dan peraturan secara eksplisit jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam forum. maka Bankamda akan merekomendasikan atau melaporkan tindakan tersebut ke Polsek Kuta Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dewa Parsana selaku pencetus gagasan sipandu beradat pada 25 Juli 2025 beliau menyampaikan bahwa keberadaan bankamdes yang dulu merupakan cikal bakal dari adanya Sipandu beradat merupakan harapan beliau sebagai media untuk melakukan upaya preventif yaitu Adanya Sipandu adat dengan kewenangan terbatas diharapkan dapat efektif membantu pihak kepolisian memberikan pengamanan untuk mencegah terjadinya benturan yaitu berupa upaya preventif dan upaya pre-emptif, kedudukan bankamda dalam Sipandu beradat tersebut sebenarnya merupakan pecalang yang dikuatkan kedudukannya sehingga Citra pecalang yang dulunya dianggap Sara hilang dan kini digantikan dengan petugas keamanan desa yang netral dikarenakan dulunya pecalang dianggap identik dengan agama tertentu khususnya di Bali dengan mayoritas masyarakat Agama Hindu sehingga Banyak yang percaya bahwa Pecalang adalah pihak yang sering mengusir pendatang non-Hindu. Ia berharap bisa menghilangkan ciri-ciri tersebut agar masyarakat bisa menerima kehadiran mereka sebagai penjaga desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan selaku Bapak Anak Agung Putu Sutarja selaku jero bendesa Desa Adat Kerobokan dinyatakan bahwa forum sipandu beradat desa adat kerobokan sudah membentuk group, desa adat kerobokan mampu membentuk sipandu beradat dikarenakan Kesadaran masyarakat akan adat dan budaya sangat tinggi serta pemahaman akan pentingnya keselamatan, dan banyak tokoh masyarakat yang terdidik untuk mendukung dibentuknya sipandu beradat, kemudian di desa adat kerobokan jumlah bankamda adalah sejumlah 78 orang, selain itu diantara 78 orang tersebut beberapa juga merupakan sarjana yang terpelajar, selain itu juga banyak yang sudah memiliki sertifikat gada pratama dari polres dan polda sehingga kompetensi dari bankamda di desa adat Kerobokan memiliki kemampuan yang baik, sejauh ini bankamda dari desa adat kerobokan telah melakukan himbauan kepada ojek online liar, dan money changer ilegal yang merajalela sehingga kini jumlahnya sudah semakin menipis, kemudian penertiban penduduk pendatang dengan cara mendata masih dalam proses pelaksanaan demi mengantisipasi kriminalitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Suarsana selaku kepala desa adat Cangu beliau menyampaikan bahwa Seharusnya desa adat membentuk Forum Adat Sipandu dengan konsep mengkonseptualisasikan, menemukan dan mencari solusi atas permasalahan yang ada seperti kriminalitas dan permasalahan yang terjadi di desa Cangu dan desa Cangu.

Bankam sebagai direktur, sekretaris dan bendahara ketua, koordinator bengkel, penjaga dan penjaga Linmas, serta tokoh masyarakat angkat serta penduduk desa adat, satu dari masing-masing lembaga. Dalam salah satu contoh, desa adat Kangu membentuk adat Sipandu yang disebut bankamda, bankamda adalah bankamda gada Buana dengan proses perekrutannya menggunakan rasio luas wilayah sehingga jika wilayahnya luas maka jumlah yang diambil dari wilayah tersebut lebih banyak dibandingkan wilayah dengan luas yang lebih kecil selanjutnya beliau menyatakan bahwa terdapat 7 Banjar di desa adat Cangu yang kemudian masing-masing Banjar diwakili oleh beberapa orang untuk menjadi anggota bankamda, proses perekrutan bankamda di desa adat Cangu dengan syarat bankamda ditentukan oleh setiap Banjar masing-masing seperti contoh Usia minimum untuk menjadi anggota Bankam harus sesuai dengan usia mayoritas yang sah dan kami tidak merekrut jika calon Bankam tidak muda. Misalnya, anggota yang menghadiri atau mengikuti pelatihan juga akan mencerminkan pengalaman calon anggota, tetapi tidak semua anggota wajib lulus. Beberapa belum menyelesaikan pelatihan penjaga profesional. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa tugas-tugas dari bankamda desa adat Cangu contohnya adalah pengelolaan Pantai Cangu dan sekitarnya sebagai upaya penanggulangan terjadinya dasabaya. Namun dari berbagai rangkaian upaya dalam mewujudkan adanya forum Sipandu beradat di desa adat Cangu terdapat beberapa kendala teknis seperti di bagian pendanaan masih sangat kurang mengingat anggota bankamda wajib mengenakan seragam sebagai identitas sehingga pendanaan untuk forum sipandu beradat harus diupayakan secara mandiri oleh desa adat Cangu sementara saat ini pendanaan tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa di mana desa adat Cangu memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah sejumlah 300 juta, dana tersebut cair tidak sekaligus namun beberapa tahap kemudian desa adat Cangu melakukan pengelolaan terhadap dana yang telah diberikan salah satunya diupayakan untuk pengadaan sarana prasarana forum Sipandu beradat berupa pengadaan walkie talkie atau biasa disebut HT serta dianggarkan untuk Honor untuk anggota bankamda yang telah melakukan pengamanan di area desa adat Cangu. Di antara berbagai kendala teknis yang dihadapi Desa Adat Cangu dalam memenuhi perintah gubernur tentang adat Sipandu, Desa Adat Cangu berusaha mengatasi kendala tersebut, termasuk kerjasama Desa Adat Cangu karena keterbatasan dana.

Pendanaan, karena dimungkinkan untuk menganggarkan penyediaan layanan perbankan oleh operator biasa pedesaan, dalam bentuk kerjasama dengan operator biasa pedesaan dan pihak ketiga, dan merupakan sumber seperti pengelolaan pesisir.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Anwar Sasmito selaku Kasubdit Binpolmas Ditbinmas beliau menyampaikan bahwa sejauh ini upaya dalam mewujudkan Sipandu beradat secara menyeluruh di Bali masih mengalami beberapa kendala berkaitan dengan jumlah desa yang cukup besar yaitu 1943 desa adat sehingga menimbulkan kendala dalam menerapkan atau mewujudkan adanya Sipandu beradat di setiap desa tersebut kedudukan Sipandu beradat tersebut sebenarnya berupa forum yang terdiri dari ketua Babinkamtibmas ketua Satpol PP ketua Asosiasi satpam dan dan ketua pecalang yang di dalamnya melakukan berbagai koordinasi terkait dengan masalah ketertiban masyarakat sementara bankamda adalah gabungan antara linmas, Satpol PP dan pihak keamanan lainnya, kedudukannya sendiri merupakan forum yang membantu tugas kepolisian dalam melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya Dasa baya, tujuan dari pembentukan Sipandu beradat merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan keamanan daerah yang tertib namun dalam upaya pengadaan atau mewujudkan keberadaan Sipandu beradat secara merata di seluruh provinsi Bali mengalami hambatan-hamnatn secara teknis yaitu dari pihak kepolisian masih terkendala dalam hal mewujudkan keberadaan Sipandu beradat baik memberikan pembekalan maupun melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan mengingat pencetus dari Siandu beradat merupakan pemerintah melalui peraturan gubernur namun pihak kepolisian diberikan tanggung jawab lebih banyak untuk menerapkan Sipatu beradat sehingga di sisi lain pihak kepolisian masih sangat banyak tugas-tugas yang diberikan sehingga hal tersebut menjadi sebuah kendala yang dialami oleh pihak Kepolisian di sisi lain be-

liau berpendapat bahwa permasalahan dari terhambatnya upaya mewujudkan Sipandu beradat yang secara merata ada di setiap desa adat adalah permasalahan yang masih di akarnya yaitu masih belumnya ada pendanaan yang jelas terkait dengan pengadaan Sipandu beradat sehingga dari upaya-upaya yang ada masih belum jelas Pihak mana yang memberikan solusi dari permasalahan pengadaan tersebut namun di sisi lain pihak kepolisian setelah peraturan tersebut disahkan dan beberapa daerah sudah membentuk forum Sipandu beradat pihak kepolisian khususnya bagian Babinkamtibmas telah melakukan pelatihan terhadap anggota dari bankamda yang akan melakukan upaya-upaya pengamanan seperti patroli turjawali sehingga bilamana ditemukan sebuah permasalahan ketika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di dalam forum maka akan dialihkan ke bagian kepolisian namun dalam bagian ini kendala kembali muncul di mana proses dari penyelesaian permasalahan melalui forum masih belum maksimal mengingat anggota-anggota forum juga merupakan bagian dari berbagai instansi sehingga harus menunggu proses yang begitu lama dan masyarakat memilih untuk langsung melaporkan ke pihak kepolisian namun hal ini masih dalam proses pencarian solusi sehingga permasalahan-permasalahan yang masih bisa diselesaikan di dalam forum akan cepat diselesaikan dan dicari solusinya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewa parsana selaku pencetus ide pembentukan sipandu beradat beliau menyatakan bahwa awal mula munculnya gagasan terkait dengan Sipandu beradat Pengalaman beliau saat bertugas di kepolisian yang ditempatkan di daerah dengan berbagai penugasan khususnya sebagai Kapolres, Kapoltabes dan Kapolda, selalu dihadapkan dengan berbagai dinamika konflik sosial yang berujung pada konflik kekerasan sosial. Konflik sosial dengan berbagai latar belakang ditandai dengan tanda-tanda peringatan, seperti suara kulkul bulus (kentongan) di Bali atau suara toki-toki (pemukulan tiang listrik) di Palu Sulteng. Suara ini menandai akan terjadi konflik terbuka, seperti perang antar kelompok, antar banjar, antar kampung dan antar desa. Banyak cedera dan kematian telah terjadi dalam jenis kecelakaan ini, serta properti seperti rumah dan kendaraan, termasuk barang berharga lainnya.

Tentu saja konflik dan korban jiwa yang diakibatkannya menjadi kendala dan hambatan utama pembangunan pedesaan. Apalagi, kasus kekerasan di masa lalu terulang kembali meski pelakunya adalah orang asli. Perbedaan tupoksi pacalang dan bankamda yaitu:

tugas pecalang: pengamanan dalam kegiatan adat, agama, tardisi, dan budaya (parahyangan)

bankamda (kegiatan pawongan dan palemahan).

rekrutment: dari anggota pecalang atau warga krama setempat ditentukan oleh prajuru desa adat setempat.

dilatih, dibina oleh polisi/tni, pemda, dg kartu anggota. dan menggunakan unifornum yg ditentukan.

melaksanakan kegiatan tugas2 umum kepolisian atau pol pp terbatas, (turjawali). termasuk pengawasan thd pergub dan perwabub, perwalikota, ttg ketertiban umum.

Bapak Dewa parsana menyimpulkan Semua pekerjaan sehari-hari sebenarnya membutuhkan orang-orang yang terlibat dalam kepabeanan, jadi setelah mendirikan bank dan akhirnya mendistribusikannya ke kepolisian untuk membentuk bank, saat ini didirikan dan diatur dengan Keputusan Gubernur Bali yang dijelaskan di atas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak I Wayan Suarsana selaku kepala desa adat Cangu beliau menyampaikan perbandingan antara sebelum dan sesudah adanya forum Sipandu beradat khususnya keberadaan bankamda yang melakukan pengamanan adalah ketika sebelum adanya bankamda hanya pecalang yang melakukan pengamanan untuk kegiatan Yadnya namun setelah adanya bankamda yang telah memberikan sumbangsih selain menjaga keamanan pada saat adanya upacara Yadnya juga di luar daripada upacara

keagamaan bankamda ikut serta melakukan pengamanan dan juga patroli keliling untuk mengantisipasi terjadinya Dasa baya atau 10 bahaya yang dapat terjadi di mana saja. Sementara itu Bankamda sendiri hanya membantu tugas Kepolisian dan kewenangannya terbatas, jika terdapat suatu permasalahan yang dilaporkan kepada bankamda kemudian akan didiskusikan di dalam forum Sipandu beradat tersebut namun jika permasalahan tersebut harus diselesaikan pada tingkat kepolisian maka pada forum Sipandu beradat akan merekomendasikan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian khususnya di wilayah desa adat Cangu yaitu kepolisian sektor Kuta Utara.

#### **4. Simpulan**

Pengaturan Hukum mengenai sipandu beradat mempergunakan aturan tentang ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat dalam rangka menjaga kesucian dan keharmonisan dalam Bali beserta isinya serta untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia niskala-sakala sesuai dengan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, diperlukan sistem pengamanan lingkungan masyarakat secara terpadu, pengatiran yang relevan menyangkut perilaku sosial terhadap pasal-pasal yang relevan diantaranya yaitu Pasal 3 diatur tentang tujuan dibentuknya Sipandu beradat, kemudian pada Pasal 5 terkait komponen dari forum sipandu beradat, pada pasal 11 mengenai tugas pre-emptif, Pada Pasal 15 terkait mekanisme pelaksanaan penanganan kasus, yang terakhir Pasal 17 terkait tugas dan kegiatan dari forum sipandu Beradat berupa upaya preventif terbatas, Pengaturan ini terkait dengan kewenangan polisi, pol PP dan desa adat, sehingga pengaturan terkait dasar pembentukan serta keanggotaan serta sistem kerja dari sipandu beradat telah dijelaskan dalam peraturan gubernur tersebut. Sehingga dari pasal-pasal tersebut menjadi harmonis serta saling berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain.

Implementasi dalam penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuta Utara sudah terlaksana namun belum maksimal dan masih mengalami berbagai hambatan seperti Sarana prasarana masih kurang, hanya mengandalkan kendaraan pribadi dan HT dari pecalang yang dipinjam, dari segi SDM masih kurang karena seperti sipandu beradat di desa cangu dimana dari 29 jumlah Bankamda hanya 1 orang yang memiliki sertifikat gada pratamapratama. Pelatihan bagi anggota bankamda hanya sebatas sosialisasi dan tidak secara khusus untuk memenuhi standar tenaga keamanan, rekrutmen yang dilakukan dengan syarat seadanya yang telah ditentukan oleh masing-masing Banjar sehingga kualifikasinya tidak memiliki standar yang merata dan sama dan Pendanaan yang sumbernya masih secara mandiri diupayakan oleh masing-masing desa adat.

#### **Daftar Pustaka**

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan Ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ardika I Wayan, I GD Parimartha, dan A A Bagus Wirawan. 2013. *Sejarah Bali Dari Prasejarah Hingga Modern*. Denpasar: Udayana Universitas Press.
- Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Tarsito),
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum*, cetakan ke-6, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Muhamad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Raharjo, Satjipto, 2011, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Trilaksmi Udiati. (2007). *Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Keluarga*. Yogyakarta: Citra Media.

W.P. Windia, 2004, *Pecalang Perangkat Keamanan Desa Adat di Bali, Denpasar*, LPM Universitas Udayana.

Winanrno, Nur Basuki, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta

Yamin, Muhamad dan Sebastian Matengkar, 2006, *Intelijen Indonesia Towards Profesional Intelligence*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.